



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Pasal 34A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang;
 - b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pekalongan;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

47. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
48. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
49. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
50. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
51. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 21

Dengan nama PBJT dipungut Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, penyediaan atau penyelenggaraan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau Minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 50

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak;

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak, Masa
Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 139

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 140

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 141

Tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 142

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut atas pemanfaatan aset daerah.

Pasal 143

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 adalah pemanfaatan aset Daerah yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan Tanah;
 - b. Pemanfaatan Bangunan;
 - c. Pemanfaatan Kendaraan/Alat-alat berat milik daerah;
 - d. Pemanfaatan kekayaan lainnya, laboratorium, dan workshop.

Pasal 182

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6

- Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 184

Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 185

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 186

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal
BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan saat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam implementasinya, masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang tidak dengan suka rela membayarkan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan tarif yang dibebankan terlalu tinggi, sehingga sebagai upaya untuk memperingan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Daerah dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menurunkan tarif dengan pertimbangan bahwa dengan diturunkannya tarif Pajak Daerah, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta memperluas basis Pajak Daerah di Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya secara merata dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan cipta kerja tersebut, dituangkan melalui kebijakan antara lain:

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan jasa kesenian dan hiburan lainnya yang tidak dipungut bayaran diantaranya jasa kesenian dan hiburan yang diselenggarakan

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ...
 TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH.

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)
1	2	3
PELAYANAN PEMERIKSAAN DI DALAM GEDUNG (IN BINI)		
I.	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	
A.	Pemeriksaan Air Bersih/Minum	
1	Fisika Air (suhu, bau, warna, kekeruhan, TDS)	50.000
	Suhu	10.000
	Bau	10.000
	Warna	10.000
	Kekeruhan	10.000
	TDS	10.000
B.	Bakteriologi	
1.	a. MPN Coliform	45.000
2.	b. MFN Coliform fecal	45.000
C.	Kimia Air	
1.	a. Total Hardnes	200.000
2.	b. Chlorine	25.000
3.	c. Chloride	40.000
4.	d. Mangan	35.000
5.	e. Flour	50.000
6.	f. Fe	30.000
7.	g. No 2 sebagai Nitrit	30.000
8.	h. No 3 sebagai Nitrat	55.000
9.	i. NH 4	35.000
10.	j. Cyanida	50.000
11.	k. PH	10.000
12.	l. Kromium Val 6	50.000
13.	m. Kadmium	112.000
14.	n. Aluminium	35.000
15.	o. Zinc	95.000
16.	p. Sulfat	50.000
17.	q. Tembaga	50.000
18.	r. Pb(Lead)	95.000
19.	s. Acidity Alkanity	55.000
20.	t. COD	115.000
21.	u. BOD	110.000
B.	Pemeriksaan Makanan	
1.	Kimia Makanan	
1.	a. Borak	40.000
2.	b. Formalin	40.000

**C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN**

PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	Rp75.000
2	Klinik Spesialis	Rp60.000
3	Gigi Mulut	Rp37.000
4	Umum	Rp37.000
5	VCT	Rp37.000
6	MCU	Rp37.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialis

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 45.000
2	Sedang	Rp 85.000
3	Besar	Rp122.000
4	Khusus	Rp156.000

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Gigi dan Mulut

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 69.000
2	Sedang	Rp163.000
3	Besar	Rp279.000
4	Khusus	Rp332.000

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus Psikiatri

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	MMPI II – Eksekutif/ Profesional	Rp300.000
2	MMPI I – Umum	Rp200.000
3	MMPI II – Pelajar	Rp125.000

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RSUD KESESI

1. PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1) Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp60.000
2	Gigi Mulut	Rp36.000
3	Umum	Rp36.000
4	VCT	Rp36.000
5	MCU	Rp36.000

2) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialis

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp44.000
2	Sedang	Rp84.000
3	Besar	Rp121.000
4	Khusus	Rp155.000

3) Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Gigi dan Mulut

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp68.000
2	Sedang	Rp162.000
3	Besar	Rp277.000
4	Khusus	Rp331.000

4) Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Khusus Psikiatri

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	MMPI II - Eksekutif/ Profesional	Rp300.000
2	MMPI I - Umum	Rp200.000
3	MMPI II - Pelajar	Rp125.000
4	Psikoterapi Reduktif	Rp105.000
5	Psikiatri Dasar	Rp55.000

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN

NO.	FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN
		Klasifikasi Kontrak / Sewa			
		TYPE A	TYPE B	TYPE C	
1		3	4	5	6
1	Pendasaran : - Toko / Kios	250/m ²	200/m ²	150/m ²	per hari

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

f. Papper Test	Per uji	50.000	Batasan Minimal 4 Uji
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja			
a. Layanan Sedot Tinja	1 M3	80.000	
b. Layanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	2 M3	25.000	
	4 M3	35.000	
7. Sewa Tanah dan Bangunan			
a. Pemasangan Tiang/Kabel Udara	Meter /Tahun	77.000	
b. Pipa/Fiber Optik Diameter 0 s.d. 15 cm	Meter /Tahun	2.600	
c. Pipa/Fiber Optik Diameter diatas 15 cm	Meter /Tahun	3.900	
d. Kabel /Pipa/Fiber Optik Melintasi Jalan	Meter /Tahun	39.000	
e. Tempat Kecil/Industri beserta Halaman	Meter persegi/Tahun	26.000	
f. Akses Jalan Masuk Usaha Skala Menengah dan Besar	Meter persegi /Tahun	39.000	

RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL URINOIR

NO.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	PERIODE	TARIF (Rp)
1.	Mobil Urinoir	Per/hari	300.000

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ